



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yafet Syors Samber
Pangkat/Nrp : Serda/21130235310393
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Denmadam XVII/Cendrawasih
Tempat tanggal lahir : Serui, 27 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Adven
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVII/Cendrawasih.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cendrawasih Selaku Papera Nomor : Kep/92/IX/2016 tanggal 10 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak166/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/175/PM.III-19/AD/XI/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/175/PM.III-19/AD/XI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq TNI AD.

- c. Alat - alat bukti berupa surat -surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Denmadam XVII/Cendrawasih bulan Pebruari dan Maret 2016.

- d. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu enam belas bertempat di Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih, Papua atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadirantannya ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba Sus di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodik Rindamer XVII/Cendrawasih, dan setelah lulus di tempatkan di Denmadam XVII/Cendrawasih, selanjutnya

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekolah Akper di Kampus Marthen Indey sampai terjadinya Tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serda NRP.2113023510393

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2016 tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak mengikuti apel pengecekan di rumah sakit Marthen Indey melainkan Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Salomina Samber di daerah Arso Tami untuk di antar berobat (urut) di keretakan Terdakwa sakit Farikokel, kemudian Terdakwa memanggil tukang pijat untuk memijat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu minggu namun Terdakwa tidak langsung kembali ke Denmadam XVII/Cendrawasih.
- c. Bahwa setelah penyakit Terdakwa sembuh selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kembali ke Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih kemudian di proses sesuai dengan perbuatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telephone maupun persurat ke Kesatuan dan pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap di Polimak 4 Jayapura di rumah tante Terdakwa yang bernama Selfiana sebanyak 2 (dua) kali tetapi Terdakwa tidak berada di tempat.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Pebruari 2016 dan baru kembali pada tanggal 3 Maret 2016 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonsia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu Tugas Operasi Militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil III-19Jayapura Nomor : B/ 1977/XI /2016, Tanggal 22 November 2016 tentang Panggilan Pertama menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/2180/VIII /2016, Tanggal 9 Desember 2016 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/2204/XII/2016, Tanggal 14 Desember 2016 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan Kaotmil III-19 Jayapura tersebut, Komandan Denmadam XVII/Cenderawasih berdasarkan Surat Nomor B/03/II/2017 tanggal 4 Januari 2017 menerangkan bahwa Terdakwa telah pindah kesatuan ke Korem 173/PVB berdasarkan Sprin/440/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 TMT 09-06-2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ke Kesatuan baru Terdakwa yaitu Korem 173/PVB berdasarkan Surat Kaotmil III-19 jayapura Nomor B/744/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan tersebut Komandan Korem 173 /Praja Vira Braja belum kembali ke kesatuan berdasarkan Surat Nomor B/1085/IV/ 2016 tanggal 10 April 2017.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Serda Yafet Syors Samber NRP 21130235310393 , dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi I, dan II telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-I

Nama lengkap	: HERYADI FIRMAN PRATAMA.
Pangkat/NRP	: Sertu/21060094300187.
Jabatan	: Ba Provost.
Kesatuan	: Denmadam XVII/Cendrawasih.
Tempat tgl lahir	: Bandung, 15 Januari 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodam Lama Jayapura No Hp.08212777713..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal engan Terdakwa sejak berdinasi di Kodam XVII/Cendrawasih pada tahun 2014 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 saksi mendapatkan laporan dari Sertu Deni (Bamin Kiwal Denmadam XVII/Cendrawasih) jika Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang terhitung sejak mulai tanggal 02 Pebruari 2016 sampai dengan 03 Maret 2016 kemudian saksi melaporkan kejadian ini kepada Inf Sujito dan dinyatakan Desersi sejak tanggal 02 Pebruari 2016.
3. Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Terdakwa sedang menjadi mahasiswa Akademi Perawatan di Marthen Indey pada tahun 2014.
4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih dengan cara menyerahkan diri sendiri ke Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih pada hari Kamis tanggal 03 maret 2016.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telephone maupun persurat ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan telah berupaya menghubungi Terdakwa lewat via telephone dan melakukan pencarian di rumah rekan Terdakwa di daerah Polimak IV Jayapura namun hasilnya nihil.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Saksi-II

Nama lengkap : YOHANIS WARU.
Pangkat/NRP : Serda/21130226990492.
Jabatan : Danru Kiwal.
Kesatuan : Denmadam XVII/Cendrawasih.
Tempat tgl lahir : Merem, 07 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Denmadam XVII/Cendrawasih Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat mengikuti Pendidikan Secaba PK 21 Sus di Rindam XVII/Cendrawasih dalam hubungan satu letting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat saksi mengikuti kegiatan Praktek di rumah Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Dok 2 Jayapura di lakukan pengecekan oleh Kordinator Akper dan Terdakwa tidak hadir, kemudian pada saat di lakukan pengecekan di Kiwal malam hari Terdakwa juga tidak hadir.

3. Bahwa saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih di keranakan Terdakwa mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 saksi pernah melakukan pencarian bersama Provost Denmadam XVII/Cendrawasih di rumah keluarga Terdakwa di Daerah Polimak IV sebanyak 2 (dua) kali tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telephone maupun persurat ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dalam berkas perkara Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP-78/A-78/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba Sus di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodik Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus di tempatkan di Denmadam XVII/Cendrawasih, dan selanjutnya Terdakwa sekolah Akper di Kampus Marthen Indey sampai saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serda NRP. 21130235310393.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari Terdakwa tidak mengikuti Apel Pengecekan di rumah sakit Marthen Indey melainkan Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Salomina Samber di Daerah Arso Tami untuk diantar berobat (urut) di keranakan Terdakwa sedang sakit Farikokel, dan kemudianTerdakwa memanggil tukang pijat untuk memijat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu minggu namun Terdakwa tidak langsung kembali ke Denmadam XVII/Cendrawasih.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk Dinas Tanpa Ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Pebruari 2016 dan baru kembali pada tanggal 03 Maret 2016 atau selama 31 (tiga puluh satu)

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari secara berturut-turut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta kepada Dansat atau Atasan lain yang berwenang kemudian pada tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan.
5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih karena Terdakwa melaksanakan berobat/urut untuk menyembuhkan sakit Farikokelnya di Daerah Arso Tami. Kab.Keerom.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan berusaha mencari Terdakwa di Polimak IV Jayapura di rumah tante Terdakwa yang bernama Selfiana sebanyak 2 (dua) kali tetapi Terdakwa tidak berada di tempat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telephone maupun persurat ke Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Denmadam XVII/Cendrawasih bulan Februari dan Maret 2016.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagaibarangbukti dalamperkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba Sus di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodik Rindamer XVII/Cendrawasih, dan setelah lulus di tempatkan di Denmadam XVII/Cendrawasih, selanjutnya Terdakwa sekolah Akper di Kampus Marthen Indey sampai terjadinya Tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pangkat Serda NRP.2113023510393

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2016 tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak mengikuti apel pengecekan di rumah sakit Marthen Indey melainkan Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Salomina Samber di daerah Arso Tami untuk di antar berobat (urut) di kerenakan Terdakwa sakit Farikokel, kemudian Terdakwa memanggil tukang pijat untuk memijat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu minggu namun Terdakwa tidak langsung kembali ke Denmadam XVII/Cendrawasih.
3. Bahwa benar setelah penyakit Terdakwa sembuh selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kembali ke Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih kemudian di proses sesuai dengan perbuatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telephone maupun persurat ke Kesatuan dan pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap di Polimak 4 Jayapura di rumah tante Terdakwa yang bernama Selfiana sebanyak 2 (dua) kali tetapi Terdakwa tidak berada di tempat.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Pebruari 2016 dan baru kembali pada tanggal 3 Maret 2016 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar 31 (tiga puluh satu) hari lebih lama daripada 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonsia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri
Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke- 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke- 3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke- 4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer, menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat diterapkan ketentuan - ketentuan hukum pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Yang dimaksud angkatan perang adalah terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah Sumpah yang dibacakan Oditur Militer, keterangan Terdakwa dalam berkas perkara serta barang bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba Sus di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian dilanjutkan untuk mengikuti Kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dosik Rindam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Denmadam XVII/Cendrawasih dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan sekolah di Akper atau

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Keperawatan di rumah sakit Marthen Indey sampai dengan saat terjadinya Tindak Pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan Pangkat Serda NRP.21130235310393.

2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinis aktif karena pihak kesatuan masih memberikan jawaban dan belum ada keputusan pemberhentian dari dinas TNI AD.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat/kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah Sumpah yang dibacakan Oditur Militer, keterangan Terdakwa serta barang bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2016 tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak mengikuti apel pengecekan di rumah sakit Marthen Indey melainkan Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Salomina Samber di daerah Arso Tami untuk di antar berobat (urut) di keretakan Terdakwa sakit Farikokel, kemudian Terdakwa memanggil tukang pijat untuk memijat

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu minggu namun Terdakwa tidak langsung kembali ke Denmadam XVII/Cendrawasih.

2. Bahwa benar setelah penyakit Terdakwa sembuh selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kembali ke Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih kemudian di proses sesuai dengan perbuatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat telephone maupun persurat ke Kesatuan dan pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap di Polimak 4 Jayapura di rumah tante Terdakwa yang bernama Selfiana sebanyak 2 (dua) kali tetapi Terdakwa tidak berada di tempat.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi

Unsur ke-3 : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan " Waktu damai " adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah Sumpah yang dibacakan Oditor Militer, keterangan Terdakwa serta barang bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Pebruari 2016 dan baru kembali pada tanggal 3 Maret 2016 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVII/Cendrawasih tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu Tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah Sumpah yang dibacakan Oditur Militer, keterangan Terdakwa serta barang bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Pebruari 2016 dan baru kembali pada tanggal 03 Maret 2016 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 31 (tiga puluh satu) hari atau tidak lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa tidak mengikuti apel pengecekan di rumah sakit Marthen Indey melainkan Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa yang bernama a.n Salomina Samber di daerah Arso Tami untuk di antar berobat (urut) di karenakan Terdakwa sedang sakit Farikokel dan kemudian

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanggil tukang pijat untuk memijat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu minggu namun Terdakwa tidak langsung kembali ke Denmadam XVII/Cendrawasih.

2. Hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurang memahami kewajiban sebagai prajurit untuk melaksanakan kewajiban berdinis serta kurang rasa tanggung jawab terhadap beban yang diberikan kepadanya oleh Dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwadapat menyebabkan terbelenggalnya tugas/pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sehingga tugas/pekerjaan tersebut dialihkan kepada personil yang lainnya yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas yang sudah diprogramkan oleh satuan serta dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal - hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Denmadam XVII/Cendrawasih sejak bulan Pebruari dan Maret 2016.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YAFET SYORS SAMBER, Serda NRP 21130235310393, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Denmadam XVII/Cendrawasih bulan Pebruari dan Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, SH Letkol Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso S. S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Salis Alfian Wijaya, SH. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H., M.M., Letkol Chk NRP 1920012120461 dan Panitera Pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Salis Alfian Wijaya, SH.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S.H.,M.H.
Kapten Chk NRP 21960346030574

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 175-K/PM.III-19/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)